PEMBANGUNAN JATENG 85 % BERSANDAR PADA INVESTASI

Sumber Gambar:
https://cdn.rri.co.id/berita/Semarang/o/1744636485738-IMG-20250414-WA0043/sj5erwftxzpzzfp.jpeg

Isi Berita:

KBRN, Semarang : Pembangunan Jawa Tengah 85 % bersandar pada investasi, sedangkan sisanya 15 % mengunakan APBD. Oleh karenanya Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengajak semua stakeholder agar mendongkrak sektor tersebut.

"Kalau perlu (investasi) pabrik biting-pun di Jateng dilayani, karena 85 persen pembangunan daerah dari investasi," ujar Luthfi membuka Rapat bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jateng, dalam rangka Capacity Building & Business Matching, di Hotel PO Semarang, Senin (14/4/2025).

Disebutkan Luthfi,, guna mendongkrak investasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diajak meningkatkan pelayanan. "Ini kita brainstorming supaya investasi di wilayah kita berkembang," katanya.

Mantan Kapolda Jateng ini menyatakan, setiap kepala daerah berperan mengawal masuknya investasi. Misalnya, dengan kerja sama antar wilayah di sejumlah eks karesidenan di Jateng.

Luthfi juga meminta agar dilakukan percepatan perizinan dan pemangkasan birokrasi. Tujuannya agar urusan penanaman investasi di Jateng bisa lancar.

Disebutkannya, Jateng didukung oleh persediaan tenaga kerja yang tidak kurang. Pada 2024, serapan tenaga kerja di Jawa Tengah mencapai 400 ribu orang dengan realisasi investasi mencapai Rp88,4 triliun.

Ke depan, pihaknya akan menggenjot pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga pelatihan-pelatihan lain. Tujuannya agar keterampilan dan kemampuan calon tenaga kerja, lebih adaptif.

Luthfi menambahkan, pihaknya juga terus melakukan pembangunan infrastruktur, agar Jawa Tengah ramah investasi. Pihaknya akan mendorong revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan mengembalikan status Bandara Ahmad Yani kembali internasional.

Sementara itu, Kepala KPwBI Jateng, Rahmat Dwisaputra, menekankam, Forum Koordinasi antara Pemprov Jateng dan BI, itu dimaksudkan untuk merancang strategi investasi ke depan. "Dalam tiga tahun terakhir, fokus industri pertanian dan sirkular ekonomi. Ini cocok, karena Jateng sebagai wilayah lumbung pangan," katanya.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut menghadirkan kepala daerah se-Jateng atau perwakilannya, OPD terkait di lingkup Provinsi Jateng, dan Konsulat Jenderal Australia. (Tika Vilysta)

Sumber Berita:

1. https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1449983/pembangunan-jateng-85-bersandar-pada-investasi, “Pembangunan Jateng 85 % Bersandar pada Investasi”, tanggal 14 April 2025.
2. https://jatengprov.go.id/publik/85-pembangunan-jawa-tengah-andalkan-investasi-ahmad-luthfi-tekankan-kerja-sama-antarwilayah/, “85% Pembangunan Jawa Tengah Andalkan Investasi, Ahmad Luthfi Tekankan Kerja Sama Antarwilayah”, tanggal 14 April 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel di atas diketahui bahwa Pembangunan Jawa Tengah 85 % bersandar pada investasi, sedangkan sisanya 15 % mengunakan APBD. Oleh karenanya Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengajak semua stakeholder agar mendongkrak sektor tersebut.
- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Daerah, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
    1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
        a. Pasal 5

1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-uridang.

b. Pasal 30
1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
a. Pasal 1
1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.

b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi